


**ICW - Catatan Kritis terhadap
kenaikan harga BBM bersubsidi**

Indonesia Corruption Watch (ICW)

www.antikorupsi.org

Jakarta, 19 November 2014

Harga Pasar (MOPS) Gasoline 95 & Diesel



- Berdasarkan publikasi Platts; harga MOPS gasoline 95 (unleaded petrol) bulan november 2014 (s/d tgl 18 Nov) berada pada kisaran 92 US\$/bbl. Sehingga harga MOPS untuk gasoline 88 pada bulan november 2014 diperkirakan pada kisaran 90 US\$/barel.
- Sementara harga MOPS untuk diesel (gas oil) bulan november 2014 (s/d tgl 18 Nov) berada pada kisaran 98 US\$/barel.

Perkiraan Beban Subsidi BBM – Des 2014

- Terhitung tgl 18 November 2014, harga BBM bersubsidi untuk jenis premium (Mogas 88) naik dari Rp 6.500/liter menjadi Rp 8.500/liter. Sementara untuk BBM jenis solar (gas oil) naik dari Rp 5.500/l menjadi Rp 7.500/l.
- Dengan mengacu pada realisasi harga pasar (MOPS) untuk jenis premium pada bulan november 2014 (s/d tgl 17) yaitu 90 US\$/bbl dan harga solar 98 US\$/bbl. Maka berapa kira-kira harga patokan (keekonomian) untuk premium dan solar?
- Dengan Asumsi : Kurs Rp 12.000/US\$, dan 1 bbl = 158,9 liter, maka :
 1. Untuk Premium harga keekonomian = MOPS Premium + Alpa
 - Harga MOPS Premium per liter = $(90 \times \text{Rp } 12.000) / 158,9 = \text{Rp } 6.796$
 - Alpa untuk premium per liter = $(3,32\% \times \text{MOPS Premium}) + \text{Rp } 484 = \text{Rp } 709$
 - Maka **harga keekonomian premium** per liter = $\text{Rp } 6.796 + \text{Rp } 709 = \text{Rp } 7.506$
 - **Beban subsidi premium** = harga keekonomian – harga jual (setelah dikurangi pajak)
 - **Beban subsidi premium** = $\text{Rp } 7.506 - (1/1,15 \times \text{Rp } 8.500) = \text{Rp } 7.506 - \text{Rp } 7.391 = \text{Rp } 115,07 \text{ per liter.}$
 - Penghematan subsidi premium = $\text{Rp } 7.391 - \text{Rp } 5.652 = \text{Rp } 1.739$
 - Maka penghematan subsidi premium diperkirakan sebesar Rp 6,1 triliun ($\text{Rp } 1.739 \times 3,5 \text{ juta Kiloliter}$)

Perkiraan Beban Subsidi BBM – Des 2014

2. Untuk Solar, harga keekonomian = MOPS solar + alpa
 - Harga MOPS Solar per liter = $(98 \times \text{Rp } 12.000) / 158,9 = \text{Rp } 7.400,8$
 - Alpa untuk solar per liter = $(2,17\% \times \text{MOPS solar}) + \text{Rp } 521 = \text{Rp } 681,6$
 - Harga keekonomian untuk solar = $\text{Rp } 7.400,8 + \text{Rp } 681,6 = \text{Rp } 8.082,5$

 - Beban subsidi solar = harga keekonomian – harga jual (setelah dikurangi pajak)
 - **Beban subsidi solar** = $\text{Rp } 8.082,5 - (1/1,15 \times \text{Rp } 7.500) = \text{Rp } 8.082,5 - \text{Rp } 6.521,7 = \text{Rp } 1.560,7$ per liter.

 - Penghematan dari subsidi solar = $\text{Rp } 6.521,7 - \text{Rp } 4.782,6 = \text{Rp } 1.739$
 - Maka perkiraan penghematan subsidi solar adalah $\text{Rp } 2,496$ triliun ($\text{Rp } 1.739 \times 1,43$ juta kiloliter)
- Maka total perkiraan penghematan belanja subsidi BBM (premium dan solar) tahun 2014 adalah sebesar $\text{Rp } 8,6$ triliun.

Subsidi BBM & LPG, UU APBN 2015

- Berdasarkan UU APBN 2015 disepakati alokasi Subsidi BBM dan LPG pada tahun 2015 sebesar Rp 276 triliun dengan rincian:
 - Subsidi BBM Rp 194,64 triliun
 - Subsidi LPG Rp 55,1 triliun
 - Subsidi LGV Rp 4,2 miliar
 - Subsidi PPN Rp 25,3 triliun.
- Sementara kuota (volume) subsidi BBM dan LPG disepakati sebagai berikut :
 - Premium sebanyak 29,48 juta kiloliter
 - Solar sebanyak 15,67 juta kiloliter
 - Minyak tanah sebanyak 850 ribu kiloliter
 - LPG sebanyak 5,76 juta MT.

Perkiraan Realisasi Subsidi BBM 2015

Perkiraan Beban Subsidi BBM TA 2015 setelah terjadi kenaikan harga									
Asumsi :									
Kurs Rp:	11.900								
ICP :	105								
Jenis BBM :	Delta	MOPS	Alpa (Rp)	Harga ekonomi	Subsidi per liter	Volume (juta kl)	Real (miliar)	PAGU (miliar)	Selisih (miliar)
Premium	10,04	115,04	770	9.385	1.994	29,48	58.786	108.280	49.494
Solar	16,78	121,78	719	9.839	3.317	15,67	51.980	80.270	28.290
Mitan	15,19	120,19	487	9.488	7.215	0,85	6.133	6.080	(53)
Total Subsidi BBM (Rp Miliar) :							116.899	194.630	77.731

catatan : ICW menggunakan asumsi harga MOPS berdasarkan realisasi MOPS Jan - Okt 2014

- Setelah dilakukan penaikan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar, maka tentu akan berdampak pada penurunan nilai beban subsidi BBM pada tahun 2015.
- Guna menghitung perkiraan penurunan beban subsidi BBM, ICW menggunakan data asumsi dalam APBN 2015 dengan melakukan penyesuaian pada perkiraan reliasai harga pasar premium, solar dan minyak tanah (MOPS). Dimana MOPS untuk 2015 mempergunakan realisasi MOPS selama periode januari – oktober 2014.
- Selisih antara MOPS dengan harga rerata minyak mentah indonesia (ICP) disebut delta.

Perkiraan Realisasi Subsidi BBM 2015

- Berdasarkan APBN 2015, total anggaran subsidi BBM adalah Rp 276 triliun, dengan rincian :
 - Subsidi BBM sebesar Rp 194,64 triliun
 - Subsidi LPG Rp 55,1 triliun
 - Subsidi PPN sebesar Rp 25,3 triliun
 - Subsidi LGV sebesar Rp 4,2 miliar.
- Sementara berdasarkan hasil simulasi perhitungan ICW, maka perkiraan beban subsidi BBM pada tahun 2015 adalah sbb:
 - Premium Rp 58,786 triliun
 - Solar Rp 51,98 triliun
 - Minyak Tanah Rp 6,133 triliun.
 - Sehingga Total perkiraan subsidi BBM adalah sebesar Rp 116,889 triliun, dibandingkan PAGU sebesar Rp 194,63 triliun terjadi penghematan sebesar Rp 77,731 triliun.
- Sehingga secara keseluruhan untuk subsidi BBM dan LPG pada tahun 2015, maka perkiraan ICW akan realisasi subsidi BBM dan LPG adalah sebesar Rp 172,01 triliun (dengan catatan, realisasi subsidi LPG sama PAGU APBN sebesar Rp 55,1 triliun).
- **Maka total perkiraan penghematan subsidi BBM dan LPG TA 2015 adalah sebesar Rp 103,99 triliun (Rp 276 triliun – Rp 172,01 triliun)**

Piutang Negara, LKPP 2013

NERACA

PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

Uraian	Catatan	Saluran Rupiah	
		31 Des 2013 (miliar)	31 Des 2012 (miliar)
Piutang			
Piutang Pajak	C.2.11	103.240.248.433.833	93.480.510.344.200
Piutang Bukan Pajak	C.2.12	147.710.233.612.351	120.826.758.512.257
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.2.13	1.877.442.150	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.2.14	112.483.141.801	386.808.808.476
Bagian Lancar Penerimaan Pinjaman	C.2.15	6.011.228.143.194	3.325.787.572.494
Piutang dari Kegiatan BLU	C.2.16	2.720.415.687.912	2.473.363.438.480
Jumlah Piutang (Bersih)		258.824.584.268.331	227.580.754.775.872
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.2.17	(169.689.806.295.606)	(136.653.775.912.378)
Jumlah Piutang (Bersih)		100.144.781.983.723	85.607.318.863.494

- Piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
- Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) hasil audit BPK, pada tahun 2013 jumlah piutang negara mengalami kenaikan dari Rp 222,5 triliun tahun 2012 menjadi Rp 259,8 triliun tahun 2013. Dari Rp 259,8 triliun piutang negara tersebut diantaranya berupa : piutang pajak Rp 103,2 triliun, piutang bukan pajak Rp 147,7 triliun.

Piutang Pajak, LKPP 2013

Rincian Piutang Pajak menurut organisasi adalah sebagai berikut.

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2013 <i>(audited)</i>	31 Desember 2012 <i>(audited)</i>
Direktorat Jenderal Pajak:		
Nilai Bruto	77.366.561.749.071	70.721.181.887.660
Penyisihan	(48.785.110.550.899)	(42.929.017.382.023)
Nilai Bersih	28.581.451.198.172	27.792.164.525.637
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:		
Nilai Bruto	25.873.687.884.762	22.747.344.456.540
Penyisihan	(1.695.186.517.296)	(1.621.925.288.921)
Nilai Bersih	24.178.521.167.506	21.125.419.187.619
Piutang Pajak (Bruto)	103.240.249.433.833	93.468.526.344.200
Total Penyisihan	(50.480.277.068.155)	(44.550.942.630.944)
Piutang Pajak (Bersih)	52.759.972.365.678	48.917.583.713.256

- Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 31 Desember 2013 sebesar Rp77,3 triliun merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2013.
- Dari nilai piutang pajak pada DJP sebesar Rp77,3 triliun terdapat piutang pajak kualitas macet sebesar Rp42,5 triliun. Nilai piutang pajak kualitas macet tersebut termasuk piutang yang telah daluwarsa penagihannya sebesar Rp15,3 triliun.

Piutang Pajak, LKPP 2013 - Lanjutan

- Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) per 31 Desember 2013 dan sebesar Rp25,8 triliun merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.
- Rincian umur piutang pajak pada DJP dan DJBC dapat dilihat pada tabel dibawah.

Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJP dapat dirinci sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Umur Piutang	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Kurang dari 1 Tahun	27.232.621.662.563	20.573.515.583.316
1 Tahun dan Kurang dari 3 Tahun	19.023.526.070.272	14.312.073.025.071
3 Tahun dan Kurang dari 5 Tahun	11.708.327.205.897	12.904.367.823.451
5 Tahun atau Lebih	23.401.886.780.342	22.931.225.455.842
Jumlah *)	77.366.501.749.074	70.721.181.887.680

Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJBC dapat dirinci sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Umur Piutang	31 Desember 2013 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Kurang dari 1 Tahun	24.105.767.731.264	20.787.283.500.576
1 Tahun s.d 2 Tahun	44.188.053.178	522.021.007.821
2 Tahun s.d 3 Tahun	432.647.218.182	43.158.222.530
Di atas 3 Tahun	1.901.083.082.195	1.414.901.225.612
Jumlah *)	26.873.667.684.760	22.747.344.456.541

Piutang Bukan Pajak, LKPP 2013

(dalam rupiah)

Jenis Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2013 <i>(audited)</i>	31 Desember 2012 <i>(audited)</i>
Piutang pada KL:		
Nilai Bruto	32.128.373.428.125	28.251.523.943.928
Penyisihan	(25.363.191.717.999)	(19.423.908.193.716)
Nilai Bersih	6.765.181.710.136	8.827.615.350.212
Piutang pada BUN:		
Nilai Bruto	115.581.880.184.226	92.674.234.968.329
Penyisihan	(82.577.096.951.095)	(71.939.220.795.017)
Nilai Bersih	33.004.783.233.131	20.735.014.173.312
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	147.710.233.612.351	120.925.758.512.257
Total Penyisihan	(107.940.288.689.094)	(91.363.128.886.733)
Piutang Bukan Pajak (Bersih)	39.769.944.943.257	29.562.629.523.524

- Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp147,7 triliun.
- Sementara Nilai Piutang Bukan Pajak berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp39,7 triliun yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp147,7 triliun dikurangi penyisihan sebesar Rp107,9 triliun.
- Penyisihan piutang bukan pajak kurang lebih sebesar 73% dari total piutang, artinya banyak dari piutang yang kondisinya macet 100%.

Piutang Bukan Pajak, LKPP 2013 - Lanjutan

- Beberapa Piutang PNBPN pada KL yang mempunyai nilai cukup signifikan, antara lain Piutang PNBPN pada:
 1. Kejaksaan Agung sebesar Rp13,2 triliun merupakan piutang dari uang pengganti, denda tilang dan sewa rumah dinas.
 2. Kementerian ESDM sebesar Rp11,6 triliun merupakan piutang yang berasal dari luran Royalti dan luran Tetap Kontrak Karya (KK)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
 3. Kementerian Kehutanan sebesar Rp2,3 triliun berasal dari tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, dan tunggakan ganti rugi tegakan.
 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp3,2 triliun berasal dari Biaya Hak Penyelenggaran telekomunikasi dan pengenaan denda.

Piutang Bukan Pajak, LKPP 2013 – Lanjutan 2

- Piutang Bukan Pajak pada Bendahara Umum Negara (BUN) per 31 Desember 2013 sebesar Rp115,5 triliun diantaranya terdiri dari:
 1. Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA, sebesar Rp 72,6 triliun dengan penyisihan piutang sebesar Rp 66,7 triliun (91,9% dari total piutang),
 2. Piutang Bank dalam likuidasi sebesar Rp 10,6 triliun dengan penyisihan piutang sebesar Rp 10,47 triliun (98,7%)
 3. Piutang Aset Kredit yang diserahkan kepada PT PPA sebesar Rp 2,5 triliun dengan penyisihan piutang sebesar Rp 2,3 triliun (92%).
- Dengan begitu besarnya nilai penyisihan piutang pada BUN dimana sebagian besar dalam kondisi macet (100%) maka sangat besar potensi kehilangan penerimaan negara dari pengelolaan piutang ini.

Kesimpulan & Rekomendasi

1. Kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan “jalan pintas” yang diambil oleh pemerintahan Jokowi – JK dalam rangka mendapatkan ruang fiskal yang lebih guna membiayai program – program pembangunan.
2. Dalam konteks perbaikan tata kelola industri migas Indonesia, kenaikan subsidi saja tidaklah cukup dan harus diimbangi dengan perbaikan tata kelola yang memberi dampak pada optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi belanja negara dalam sektor yang terkait dengan migas.
3. Berdasarkan perhitungan ICW, maka dengan kenaikan harga BBM pada APBN 2015 akan terjadi penghematan pengeluaran sebesar Rp 103,99 triliun. Dan tentu surplus ini harus dipergunakan dan dipertanggung jawabkan guna sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Selain jalan pintas yang sudah ditempuh oleh pemerintahan Jokowi – JK dengan penaikan harga BBM, pemerintah juga dituntut merealisasikan (menagih) penyelesaian piutang negara yang pada tahun 2013 sudah mencapai Rp 259,8 triliun. Tanpa kesungguhan dan keberanian maka piutang negara ini akan berpotensi untuk hilang dan tidak tertagih.
5. Penegakan hukum dan pemberantasan mafia (pertambangan, migas, energi, pajak dan hukum) oleh pemerintahan Jokowi diharapkan akan menjadi kompensasi dari pengorbanan dan kepercayaan rakyat atas dikurangnya hak akan subsidi energi.

Lampiran

Perhitungan Biaya Subsidi BBM

- S/d TA 2005
 - Nilai Subsidi BBM = Biaya Pokok Produksi BBM – Nilai Jual BBM – Nilai Surplus Produk
 - Biaya Pokok Produksi BBM = Cost + Fee
- TA 2006 – Sekarang
 - Nilai Subsidi BBM = Nilai Jual Harga Patokan – Nilai Jual Harga Subsidi setelah Pajak (PPN + PBBKB)
 - Harga Patokan mengacu pada MOPS + alpa
 - Tahun 2006 dan 2007 = MOPS + 14,1%
 - Tahun 2008 = MOPS + 9%
 - Tahun 2009 = MOPS + 8 %
 - Tahun 2010 = MOPS + Rp 567/liter
 - Tahun 2011 = MOPS + Rp 595,46/liter
 - Tahun 2012 = MOPS + Rp 641,94/liter

*) MOPS = Mean Oil Platt Singapore, harga rerata transaksi bulanan minyak di pasar singapore.

Metode - Cost plus Fee (sebelum 2006) :

Biaya Pokok Produksi BBM

1. Biaya minyak mentah dan produk
2. Biaya Pengolahan
3. Biaya Distribusi
4. Biaya Angkut Laut
5. Biaya Kantor Pusat (Biaya umum, Biaya Bunga, biaya tidak diperhitungkan dan biaya penyusutan)
6. Nilai Surplus produk (faktor pengurang)

Upah (fee) PT Pertamina (Persero) atas penugasan Pemerintah :

- ✘ *fee produksi minyak mentah = 1,50 \$/bbls*
- ✘ *fee pengolahan minyak mentah = 0,20 \$/bbl*
- ✘ *fee distribusi bbm = 0,20 \$/bbl*

icw@28032012

Subsidi BBM – Landasan Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006. Kemudian diubah lagi dengan Peraturan Presiden No 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak,
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009, Peraturan Menteri ESDM 08 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden No.15 tahun 2012
- Peraturan Menteri keuangan Nomor 03/PMK.02/2009 tentang tata cara penyediaan , penghitungan dan pembayaran subsidi BBM.
- Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 217/PMK.02/2011 tentang tata cara penyediaan , penghitungan dan pembayaran subsidi BBM.

icw@28032012

Penghitungan Subsidi BBM

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan No 03/PMK.02/2009 dan PMK 217/PMK.02/2011

- Pasal 1 :
 1. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
 2. Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yang selanjutnya disingkat BBN adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan nabati dan/atau dihasilkan dari bahan-bahan organik lain.
 3. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan BBN sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu.
 4. Harga Patokan adalah harga yang dihitung setiap bulan berdasarkan harga indeks pasar BBM dan/atau harga indeks pasar BBN rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin.

icw@28032012

Penghitungan Subsidi BBM

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 217/PMK.02/2011

Pasal 3 :

1. Subsidi Jenis BBM Tertentu terdiri dari subsidi harga dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas subsidi harga
2. Subsidi harga dihitung berdasarkan perkalian antara subsidi harga per liter dengan volume Jenis BBM Tertentu yang diserahkan kepada Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu pada titik serah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Subsidi harga sebagaimana di maksud pada ayat (2) dihitung dengan formula sebagai berikut

SH	= SHL x V
SHL	= [(HJE BBM – PPN – PBBKB) – HP BBM]
SH	= Subsidi harga
SHL	= Subsidi harga per liter
V	= Volume Jenis BBM Tertentu (liter)
HJE BBM	= Harga Jual Eceran BBM (Rp/liter)
PPN	= Pajak Pertambahan Nilai (Rp/liter)
PBBKB	= Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Rp/liter)
HP BBM	= Harga Patokan BBM (Rp/liter)

icw@28032012

Metode MOPS plus alpha (2006 – Sekarang)

- **Subsidi = Harga patokan – (Harga Jual - Pajak (PPN + PBBKB))**
- **Dimana Harga patokan = MOPS + alfa**

Rumus Singkat Besaran Subsidi BBM :

- Premiun & Solar = $Q \times (\text{harga patokan} - \text{harga jual eceran sebelum pajak})$
 - Misal Premiun dan Solar, besaran subsidi = $Q \times ((\text{harga patokan} - (\text{Rp. } 4.500 - \text{PPN} - \text{PBBKB})))$, **sehingga besaran subsidi premiun dan solar adalah = $Q \times (\text{harga patokan} - \text{Rp } 3.913,04)$**
 - Sedangkan untuk minyak tanah besaran subsidi adalah = $Q \times ((\text{harga patokan} - (\text{Rp } 2.500 - \text{PPN})))$, **sehingga besaran subsidi minyak tanah adalah = $Q \times (\text{harga patokan} - \text{Rp.2.272,73})$**

Q = Jumlah liter BBM yang dijual

MOPS = Mean Oil Platts Singapore (harga rata-rata bulanan transaksi minyak di singapura)

PPN = 10% → masuk dalam penerimaan negara

PBBKB = 5% untuk solar dan premiun → masuk dalam penerimaan daerah

Catatan Penting :

- Didalam harga BBM yang disubsidi sudah termasuk komponen pajak.
- Harga Patokan bulan berjalan (n) mengacu pada harga MOPS satu bulan sebelumnya (n-1). Jadi harga patokan bulan Maret 2012 dihitung berdasarkan MOPS bulan Februari 2012.

icw@28032012

Perhitungan Biaya Subsidi LPG

- Harga subsidi LPG 3 kg mengacu pada harga kontrak Aramco (CP Aramco),
- LPG merupakan komposisi dari Propane (80%) dan Butane (20%)
- Harga Patokan LPG dihitung dengan rumus = CP Aramco + 68,64 US\$/MT + 1,88% CP Aramco + Rp.1.750/kg
- Subsidi LPG dihitung dari selisih harga jual eceran (setelah PPN dan margin agen) dengan harga Patokan ,
- Sehingga Subsidi LPG per Kg = (Harga Jual Eceran LPG – PPN – Margin Agen) – Harga Patokan

icw@28032012

Perhitungan Subsidi LPG – PMK 218, 2011

- Subsidi LPG Tabung 3 Kg terdiri dari subsidi harga dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas subsidi harga
- Subsidi harga dihitung berdasarkan perkalian antara subsidi LPG Tabung 3 Kg per kilogram dengan volume LPG Tabung 3 Kg per kilogram yang diserahkan kepada Konsumen LPG Tabung 3 Kg yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Subsidi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan formula sebagai berikut :

SH	=	SHKg x V
SHKg	=	[(HJE LPG – PPN – MA) – HP LPG]
SH	=	subsidi harga
SHKg	=	subsidi harga per kilogram
V	=	volume LPG Tabung 3 Kg (Kg)
HJE LPG	=	Harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg (Rp/Kg)
PPN	=	Pajak Pertambahan Nilai (Rp/Kg)
MA	=	Margin Agen (Rp/Kg)
HP LPG	=	Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg (Rp/Kg)

icw@28032012